



Analisis penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagai upaya penghematan beban pajak pada perusahaan air: studi kasus PT XYZ

Tinton Hamara^{1*}, Denta Maysyaroh², John Liberty Hutagaol³

^{1,2,3} Perbanas Institute, Indonesia

Email: ¹tinton1981@gmail.com, ²maysyarohdenta@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Mei 2026

Disetujui 19 Juni 2026

Diterbitkan 15 Juli 2026

Kata kunci:

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*); PPh Badan; *Build-Operate-Transfer* (BOT); ISAK 16; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Tax Planning* sebagai upaya efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan pada PT XYZ, perusahaan penyedia Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menerapkan skema *Build-Operate-Transfer* (BOT). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui analisis laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, serta regulasi perpajakan pada periode 2022–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba komersial perusahaan meningkat secara konsisten, namun secara fiskal perusahaan mengalami rugi fiskal yang besar akibat koreksi negatif yang besar akibat penerapan ISAK 16 pada aset keuangan proyek konsesi. Kondisi tersebut menyebabkan pajak kini nihil sehingga memberikan manfaat *tax deferral* terhadap arus kas, tetapi *Effective Tax Rate* (ETR) tetap berada di atas tarif Pajak Penghasilan Badan karena masih terdapat biaya *non-deductible*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi *Tax Planning* pada perusahaan SPAM berbasis BOT yang mengintegrasikan dampak ISAK 16, kompensasi kerugian fiskal, serta strategi optimalisasi pajak berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi dokumentasi biaya sesuai prinsip 3M, pemanfaatan fasilitas perpajakan, dan pengendalian struktur pendanaan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi fiskal, menjaga kepatuhan, serta meminimalkan risiko koreksi pajak di masa mendatang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of Tax Planning to optimize corporate income tax liabilities at PT XYZ, a drinking water supply system (SPAM) provider that implements a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme. The study employs a descriptive approach, using both qualitative and quantitative methods, by analyzing financial statements, tax reconciliations, and tax regulations for the 2022–2025 period. The results show that the company's commercial profit has increased consistently; however, from a fiscal perspective, the company has incurred a fiscal loss due to a significant negative adjustment resulting from the application of ISAK 16 to the financial assets of the concession project. This situation has resulted in zero current tax liability, thereby providing a tax-flow benefit; however, the Effective Tax Rate (ETR) remains above the corporate income tax rate because non-deductible expenses still exist. The novelty of this research lies in the analysis of tax-planning implementation at BOT-based SPAM companies, integrating the impact of ISAK 16, fiscal loss carryforwards, and tax-optimization strategies under the Tax Regulation Harmonization Law. The implications of this research indicate that optimizing expense documentation in accordance with the 3M principles, utilizing tax incentives, and managing the financing structure are necessary to improve fiscal efficiency, maintain compliance, and minimize the risk of future tax adjustments.

Keywords:

Tax Planning; Corporate Income Tax; Build-Operate-Transfer (BOT); ISAK 16; Drinking Water Supply System (SPAM)



©2026 Tinton Hamara, Denta Maysyaroh, John Liberty Hutagaol. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Suatu perencanaan pajak (*Tax planning*) yang dilakukan secara tepat dapat menghasilkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui penyusunan strategi transaksi yang efisien, pemanfaatan insentif perpajakan, serta optimalisasi ketentuan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum (Mangoting, 1999; Putri et al., 2025). Dalam praktiknya, wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai peluang atau *loopholes* yang terdapat dalam peraturan perpajakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (OECD, 2023). Oleh karena itu, *Tax Planning* merupakan upaya legal untuk meminimalkan beban pajak (*tax avoidance*) dengan mengatur waktu pengakuan

pendapatan dan beban, memilih metode akuntansi yang diperkenankan, serta memanfaatkan fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah, sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak tanpa melanggar hukum (Martiza et al., 2025). Namun demikian, pemanfaatan celah hukum harus dilakukan secara hati-hati karena praktik yang terlalu agresif dapat bergeser menjadi *aggressive Tax Planning* yang berpotensi bertentangan dengan prinsip anti-penghindaran pajak (*General Anti-Avoidance Rule/GAAR*) maupun ketentuan khusus anti-penghindaran (*Specific Anti-Avoidance Rule/SAAR*). Dengan demikian, tujuan utama *Tax Planning* bukanlah menghindari kewajiban perpajakan, melainkan mengoptimalkan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang tersedia, sehingga tercipta keseimbangan antara efisiensi fiskal perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Rezeki et al., 2021).

Menurut Zain (2008), perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian aktivitas wajib pajak agar utang pajak berada pada posisi paling rendah yang dimungkinkan oleh peraturan perpajakan. Sementara itu, Suandy menyatakan bahwa perencanaan pajak dilakukan melalui analisis terhadap berbagai alternatif transaksi yang memiliki konsekuensi pajak berbeda sehingga diperoleh pilihan yang paling efisien. Perencanaan pajak menurut Suandy (2017) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan pada perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak bertujuan utama untuk menciptakan efisiensi pajak melalui pengelolaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hardianti & Dewi, 2026). Selain berupaya meminimalkan beban pajak secara legal, perencanaan pajak juga bertujuan untuk mengoptimalkan arus kas (*cash flow*) perusahaan, mengurangi risiko koreksi fiskal dan sengketa perpajakan, mengendalikan besaran *Effective Tax Rate* (ETR), memanfaatkan berbagai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah, serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya berorientasi pada penghematan pajak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi manajemen keuangan yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas perusahaan (Purba & As'ad, 2025).

Bagi perusahaan yang baru berdiri, penerapan perencanaan pajak memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu mengalokasikan dana investasi dan modal kerja secara lebih produktif pada masa awal operasional (Sun et al., 2023). Melalui perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat menyusun administrasi perpajakan secara tertib, memilih metode penyusutan aset tetap yang paling efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan, mengoptimalkan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan, menyusun rekonsiliasi fiskal yang tepat antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta memanfaatkan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan yang tersedia. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperkuat kondisi keuangan perusahaan, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun sanksi perpajakan di masa mendatang (Dewanti & Widajantie, 2024; Herwanto et al., 2021).

Menurut penelitian Oktafiani et al. (2020), perhitungan secara efektif sebesar 8,96% berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, namun belum dilakukan penghematan atas beban pajak penghasilan badan. Masih ada koreksi positif yang cukup besar pada penyisihan piutang. Pada tahun 2017, belum ada penghematan beban pajak sebesar 4,78%. Namun, pada tahun 2018, dengan menggunakan beban penyisihan piutang, terjadi efisiensi pajak melalui perhitungan yang efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghemat beban pajak penghasilan badan. Begitu pula penelitian Gloria & Apriwenni (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Profitabilitas yang diproksikan oleh *Return on Assets* juga berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*, sehingga hasilnya tidak inkonklusif dan tidak relevan dengan hipotesis penelitian.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas penerapan *Tax Planning* sebagai upaya efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan maupun faktor-faktor yang memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR), sebagian besar penelitian masih berfokus pada perusahaan manufaktur, perusahaan daerah, atau perusahaan yang telah beroperasi secara matang. Penelitian sebelumnya juga umumnya mengevaluasi efektivitas *Tax Planning* melalui rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal, atau pengaruh karakteristik perusahaan terhadap ETR, tanpa mempertimbangkan karakteristik perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur dengan skema *Build Operate Transfer* (BOT) yang menerapkan ISAK 16. Padahal, penerapan ISAK 16 pada proyek konsesi infrastruktur dapat menimbulkan

perbedaan yang signifikan antara laba komersial dan laba fiskal sehingga menghasilkan dinamika perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan pada sektor lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis implementasi *Tax Planning* pada perusahaan penyediaan air minum yang masih berada pada fase awal operasional dan menjalankan proyek konsesi SPAM berbasis BOT. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi potensi penghematan beban Pajak Penghasilan Badan, tetapi juga mengkaji implikasi fiskal penerapan ISAK 16 terhadap posisi rugi fiskal, *Effective Tax Rate* (ETR), pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal, serta peluang optimalisasi pajak melalui ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai strategi *Tax Planning* pada perusahaan infrastruktur yang memiliki karakteristik transaksi dan perlakuan akuntansi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan research gap tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan *Tax Planning* pada PT XYZ sebagai perusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menerapkan skema BOT, mengevaluasi efektivitas strategi perencanaan pajak terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan dan *Effective Tax Rate* (ETR), serta merumuskan strategi optimalisasi pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan regulasi terbaru sehingga mampu mendukung keberlanjutan kinerja fiskal perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan perencanaan pajak melalui koreksi fiskal atas pos-pos biaya pada Laporan Laba Rugi PT XYZ tahun 2023 – 2025 (Sugiyono, 2022). Tahapan dalam membandingkan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan yaitu: evaluasi pos pendapatan dan biaya dengan mengidentifikasi akun pendapatan usaha, beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan, serta penghasilan lainnya pada laporan keuangan komersial. Selanjutnya dengan mengidentifikasi beda tetap dan beda waktu dengan melakukan koreksi positif atas biaya-biaya yang tidak diakui menurut aturan pajak (seperti naturan non-standar, biaya tanda daftar nominatif, atau bunga pinjaman di atas rasio DER), melakukan koreksi fiskal negatif atas penghasilan yang bukan objek pajak atau telah dikenai PPh Final, Analisis beban pajak dan *Effective Tax Rate* (ETR) sebelum dan sesudah perencanaan dan strategi perencanaan pajak dengan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan pembebanan biaya di masa depan agar efisiensi pajak perusahaan optimal secara legal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman mendalam mengenai pos pendapatan dan biaya merupakan fondasi kritis dalam melakukan analisis beban pajak dan perencanaan pajak (*Tax planning*). Laba akuntansi (komersial) berfungsi sebagai titik tolak sebelum dilakukan penyesuaian fiskal, sehingga sangat penting untuk melihat pola operasional perusahaan guna mendeteksi apakah strategi perpajakan yang diterapkan sudah selaras dengan siklus bisnis inti, terutama pada entitas yang mengelola skema aset konsesi yang kompleks. Berdasarkan tinjauan laporan laba rugi PT XYZ, berikut adalah tren kinerja keuangan periode 2023-2025:

Tabel 1. Tren kinerja keuangan periode 2023-2025

Keterangan	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Pendapatan Usaha	39.564.568.556	6.172.421.219	6.464.307.059	7.529.296.255
Laba Bruto	3.532.980.393	3.817.533.795	4.192.105.946	5.401.277.313
Laba Sebelum Pajak	678.417.364	1.020.653.131	1.769.796.699	2.176.029.475

Analisis terhadap tren di atas mengungkapkan fluktuasi signifikan pada tahun 2022, ketika pendapatan usaha mencapai Rp 39,56 miliar sebelum terkoreksi menjadi Rp 6,17 miliar pada tahun 2023. Berdasarkan *note* 15 pada laporan keuangan 2022-2023, kenaikan pada tahun 2022 disebabkan oleh pengakuan pendapatan "Jasa Konstruksi" sebesar Rp 35,42 miliar pada fase pembangunan proyek konsesi. Pasca selesainya fase konstruksi, pendapatan mulai stabil di rentang Rp 6,17 miliar hingga Rp 7,52 miliar yang merupakan fase operasional murni. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dari 2023

ke 2025 secara teoretis meningkatkan potensi eksposur pajak penghasilan badan. Tanpa perencanaan pajak yang tepat, kenaikan laba komersial ini akan berbanding lurus dengan peningkatan arus kas keluar untuk pembayaran pajak (*current tax outflow*). Oleh karena itu, diperlukan strategi rekonsiliasi fiskal yang tajam untuk memastikan profitabilitas akuntansi ini tidak tergerus oleh inefisiensi dalam pembebanan biaya perpajakan.

Tahapan selanjutnya adalah identifikasi perbedaan pajak (beda tetap dan beda waktu) serta rekonsiliasi fiskal. Proses ini memisahkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) menurut UU Pajak Penghasilan, yang sering kali berbeda dari standar akuntansi komersial. Berdasarkan data rekonsiliasi fiskal (LK 2024 & 2025), komponen koreksi utama diidentifikasi sebagai berikut: Beda Waktu (*temporal difference*): pendapatan keuangan (*note* 15 di 2024 / *note* 14 di 2025) merupakan pengurang laba komersial (koreksi negatif) yang masif, sebesar Rp 4,54 miliar (2024) dan Rp 5,23 miliar (2025). Secara akuntansi (ISAK 16/IFRIC 12), pendapatan ini diakui sebagai bunga efektif atas aset keuangan konsesi.

Namun, secara fiskal, pendapatan ini belum diakui karena pengenaan pajak pada industri ini umumnya berbasis kas dari tarif layanan air atau dianggap belum menjadi objek pajak pada periode akrual. Beda Tetap (*permanent difference*): Pendapatan Bunga Giro merupakan objek pajak final, sehingga wajib dikoreksi negatif (Rp 589.078 pada 2024; Rp 449.646 pada 2025). Tunjangan Pajak/Fiskal & Fasilitas Kesehatan serta biaya-biaya yang bersifat *non-deductible* wajib dikoreksi secara positif, terutama pada laporan 2023. Terlihat koreksi pada Biaya Peralatan dan Beban Pegawai yang mengandung unsur natura. Secara kritis, dominasi koreksi negatif pada pendapatan keuangan mengakibatkan pajak kini (*current tax*) perusahaan menjadi nihil, meskipun perusahaan mencatat laba secara komersial. Dampaknya, PT XYZ justru mencatatkan kompensasi kerugian fiskal (rugi pajak) sebesar Rp 2,77 miliar pada 2024 dan Rp 2,49 miliar pada 2025. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal inilah yang menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas beban pajak melalui metrik *Effective Tax Rate* (ETR).

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis Beban Pajak dan *Effective Tax Rate* (ETR) sebelum dan sesudah perencanaan. *Effective Tax Rate* (ETR) didefinisikan sebagai metrik untuk mengukur efisiensi beban pajak riil yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba akuntansi. Mengingat pajak kini nihil, ETR didominasi oleh pergerakan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Tabel 2. Perbandingan Laba dan Beban Pajak:

Tahun	Lab a Sebelum Pajak (A)	Beban Pajak Tangguhan (B)	ETR (B/A)
2023	1.020.653.131	1.311.248.862	128,47%
2024	1.769.796.699	1.335.235.296	75,44%
2025	2.176.029.475	1.405.406.888	64,58%

Pada tahun 2023, terdapat anomali ketika ETR mencapai 128,47%. Hal ini terjadi karena beban pajak (tangguhan) yang diakui jauh lebih besar daripada laba akuntansi tahun berjalan, yang dipicu oleh banyaknya pengeluaran *non-deductible* sementara perusahaan secara fiskal masih berada dalam posisi rugi. Namun, seiring meningkatnya efisiensi operasional hingga 2025 (laba tahun berjalan Rp 770,6 juta), ETR mulai melandai meski tetap di atas tarif normal 22%. Penggunaan skema Aset Keuangan Proyek Konsesi terbukti efektif dalam menunda beban pajak tunai. Secara fiskal, perusahaan belum membayar pajak penghasilan badan, namun secara akuntansi, liabilitas pajak tangguhan terus terakumulasi di neraca (mencapai Rp 4,92 miliar pada 2025). Perencanaan pajak di sini bersifat penundaan (*tax deferral*), yang sangat membantu likuiditas arus kas jangka pendek, namun memerlukan perhatian pada area pembebanan biaya operasional agar ETR tidak membengkak di masa depan.

Tahapan selanjutnya, evaluasi kebijakan pembebanan biaya dan rekomendasi perbaikan dengan memperhatikan aspek legalitas dalam manajemen biaya sesuai prinsip 3M (Mendapatkan, Menagih, Memelihara penghasilan) harus menjadi prioritas utama. Ketidakpatuhan dalam dokumentasi biaya akan menyebabkan koreksi positif yang tidak perlu, sehingga meningkatkan beban pajak di masa depan setelah masa berlaku kompensasi kerugian fiskal berakhir. Berdasarkan matriks LK 2022 dan laporan tahun-tahun berikutnya ditemukan biaya yang sering dikoreksi positif:

1. Jamuan Tamu (*Entertainment*) sering kali tidak didukung oleh dokumen yang memadai.
2. Sumbangan/Karangan Bunga, yaitu pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan 3M penghasilan.

3. Kesejahteraan Karyawan & Fasilitas Kesehatan terdapat pengeluaran dalam bentuk natura yang secara historis sering dikoreksi.
4. Tunjangan Pajak/Fiskal: terdapat biaya pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pihak lain yang bersifat *non-deductible*.

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis beban keuangan dengan pendapatan lainnya, di mana data laporan laba rugi menunjukkan bahwa bunga pinjaman perusahaan berada pada pos Beban Keuangan pada tahun 2023 senilai Rp 542 miliar dan pada tahun 2024–2025 senilai Rp 492 miliar. Rasio utang terhadap modal/DER (beda tetap) merujuk pada PMK No. 169/PMK.010/2015, rasio utang terhadap modal yang diperbolehkan secara fiskal adalah 4:1. Mengingat perusahaan memiliki utang pihak berelasi yang cukup signifikan di neraca, proporsi beban bunga yang berasal dari utang yang melebihi rasio 4:1 tersebut harus dikoreksi secara fiskal positif karena tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Perusahaan jasa pengelolaan air minum yang baru berdiri pada tahun 2023, dengan posisi investasi awal yang tinggi serta struktur pendanaan modal (ekuitas) vs pinjaman, wajib diawasi secara ketat dalam pengisian Lampiran Khusus Coretax (Lampiran 11B).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik penerapan *Tax Planning* dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Oktafiani et al. (2020) menemukan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 perusahaan belum mampu melakukan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan akibat besarnya koreksi fiskal positif, terutama yang berasal dari penyisihan piutang, sedangkan efisiensi pajak baru tercapai pada tahun 2018 setelah dilakukan penyesuaian terhadap perlakuan fiskal atas akun tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *Tax Planning* sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya-biaya yang berpotensi menimbulkan koreksi fiskal positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian tersebut karena masih ditemukan sejumlah biaya yang bersifat *non-deductible*, seperti biaya jamuan, natura tertentu, fasilitas kesejahteraan, dan tunjangan pajak, yang menyebabkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan tetap berada di atas tarif Pajak Penghasilan Badan meskipun perusahaan saat ini tidak memiliki kewajiban pajak. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan karakteristik yang berbeda, yaitu sumber utama perbedaan fiskal bukan berasal dari penyisihan piutang, melainkan dari penerapan ISAK 16 pada aset keuangan proyek konsesi yang menghasilkan koreksi fiskal negatif dalam jumlah besar sehingga perusahaan mengalami rugi fiskal dan memperoleh manfaat berupa penundaan pembayaran pajak (*tax deferral*). Dengan demikian, strategi *Tax Planning* pada perusahaan infrastruktur berbasis konsesi lebih banyak dipengaruhi oleh perlakuan akuntansi atas aset konsesi dibandingkan dengan pengelolaan akun operasional, sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian ini juga memberikan perspektif yang berbeda terhadap penelitian Gloria & Apriwenni (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan. Pada PT XYZ, peningkatan laba komersial secara konsisten selama periode 2023–2025 tidak diikuti oleh peningkatan pajak kini; bahkan perusahaan tetap berada dalam posisi rugi fiskal akibat perbedaan temporer yang sangat besar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya laba maupun profitabilitas belum tentu mencerminkan besarnya beban pajak yang sesungguhnya apabila perusahaan memiliki karakteristik transaksi yang menimbulkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Temuan ini memperluas hasil penelitian Gloria & Apriwenni (2020) dengan menunjukkan bahwa pada perusahaan yang menerapkan skema *Build Operate Transfer* (BOT), penerapan ISAK 16, serta pengakuan aset keuangan konsesi, hubungan antara profitabilitas dan *Effective Tax Rate* menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh perlakuan akuntansi dan regulasi perpajakan, bukan semata-mata oleh karakteristik keuangan perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai *Tax Planning* dengan menunjukkan bahwa efektivitas strategi perencanaan pajak tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan koreksi fiskal atas biaya operasional, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik model bisnis, perlakuan akuntansi khusus, serta regulasi perpajakan yang berlaku pada perusahaan infrastruktur berbasis konsesi. Temuan ini memperluas kajian mengenai hubungan antara *Tax Planning*, *Effective Tax Rate* (ETR), dan perbedaan temporer yang selama ini lebih banyak diteliti pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan agar tidak hanya memanfaatkan manfaat *tax deferral* yang timbul dari penerapan ISAK 16, tetapi juga melakukan

optimalisasi legal melalui penguatan dokumentasi biaya sesuai prinsip 3M, pemanfaatan fasilitas perpajakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengendalian biaya *non-deductible*, evaluasi struktur pendanaan sesuai PMK Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai rasio utang terhadap modal, serta optimalisasi pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal sebelum masa berlakunya berakhir. Strategi tersebut diharapkan mampu menurunkan *Effective Tax Rate* pada periode mendatang, meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan, memperkuat arus kas operasional, serta meminimalkan risiko koreksi fiskal dan sengketa perpajakan saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Tax Planning* pada PT XYZ memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya karena dipengaruhi oleh penerapan ISAK 16 pada proyek konsesi dengan skema *Build-Operate-Transfer* (BOT). Meskipun laba komersial perusahaan meningkat secara konsisten selama periode penelitian, secara fiskal perusahaan masih berada dalam posisi rugi fiskal akibat besarnya koreksi negatif dari pengakuan aset keuangan pada proyek konsesi. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tidak memiliki beban Pajak Penghasilan Badan (*current tax*), sehingga memberikan manfaat berupa *tax deferral* yang mampu menjaga likuiditas dan arus kas perusahaan pada masa awal operasional. Namun demikian, *Effective Tax Rate* (ETR) tetap berada di atas tarif Pajak Penghasilan Badan karena masih terdapat biaya yang bersifat *non-deductible*, sehingga menunjukkan bahwa efisiensi perpajakan belum sepenuhnya optimal.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas *Tax Planning* tidak hanya dipengaruhi oleh pengelolaan koreksi fiskal atas biaya operasional, tetapi juga oleh karakteristik model bisnis, perlakuan akuntansi khusus, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Temuan ini memperluas kajian mengenai hubungan antara *Tax Planning*, *Effective Tax Rate* (ETR), dan perbedaan temporer pada perusahaan infrastruktur berbasis konsesi yang masih relatif terbatas dalam literatur perpajakan.

Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan strategi *legal tax optimization* melalui penguatan dokumentasi biaya sesuai prinsip 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan), pengendalian biaya yang berpotensi menjadi *non-deductible*, pemanfaatan fasilitas perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), evaluasi struktur pendanaan agar memenuhi ketentuan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai rasio utang terhadap modal, serta optimalisasi pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal sebelum masa berlakunya berakhir. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan analisis pada lebih banyak perusahaan infrastruktur yang menerapkan skema BOT atau konsesi, serta mengombinasikan analisis *Tax Planning* dengan indikator lain seperti *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR*), *Book-Tax Differences* (BTD), dan nilai perusahaan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi perpajakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10799–10808. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11473>
- Gloria, & Apriwenni, P. (2020). *Effective Tax Rate* Dan Faktor -Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>
- Hardianti, L., & Dewi, R. Y. (2026). Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Pada PT XYZ Melalui Lilo Consultants. *Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, 1(5). https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/prakbis/article/view/2998?utm_source=chatgpt.com
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada Pt. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/36405>
- Mangoting, Y. (1999). *Tax Planning* : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>
- Martiza, B. S., Santoso, R. A., & Fuadah, L. L. (2025). *Domestic Tax Planning: Tax avoidance and Tax*

- Evasion. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 6(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/dijdbm.v6i3.4594>
- OECD. (2023). Base erosion and profit shifting (BEPS). *OECD*.
<https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html>
- Oktafiani, P., Sumarno, S., & Kartikasari, M. D. (2020). Penerapan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. (Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal). *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1052>
- Purba, T. C. A., & As'ad, M. (2025). Evaluasi Penerapan *Tax Planning* pada Perusahaan PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 56–62.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i2.4355>
- Putri, R. D., Defitri, S. Y., Efendi, R., Maharani, S., Nabilla, N., Aprilia, S., & Ganda, A. T. (2025). Optimalisasi *Tax Planning* atas PPh: Tinjauan Literatur terhadap Praktik dan Regulasi Perpajakan di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3).
https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/710?utm_source=chatgpt.com
- Rezeki, S. V., Vegirawati, T., & Masamah, M. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3.
https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/16349?utm_source=chatgpt.com
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak* (Edisi 6). Salemba Empat, 2017.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet 27). Alfabeta.
- Sun, J., Makosa, L., Yang, J., Yin, F., & Sitsha, L. (2023). Does corporate *Tax Planning* mitigate financial constraints? Evidence from China. *International Journal of Finance and Economics*, 28(1), 510–527. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2433>
- Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan* (Ed. 3, Cet). Salemba Empat, 2008.